



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bedi Laia als Bedi als Laia;
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Air Hitam Rt 001 Rw 006 Desa Kepayang Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa Bedi Laia als Bedi als Laia ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Terdakwa Bedi Laia als Bedi als Laia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 20 Januari 2021 Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, di potong masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru merah dan abu-abu bagian depan bertuliskan ARMANI DESIGN 1981;
  - b) 1 (satu) helai celana leis warna biru;
  - c) 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih dan hijau merek Swallow;  
Di kembalikan kepada saksi KASMIN BIN KASAN;
  - d) 1 (satu) buah tas warna pink yang bertuliskan Cuco CU Uberkashih  
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Perumahan Pondok 15 Afdeling VI PT. PSA KEc. Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasri Pangaraian yang berwenang mengadili, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00, bertempat di rumah saksi SOJA NOLO LAIA yang beralamat di Perumahan Pondok 15 Afdeling VI PT. PSA KEc. Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Riau, terdakwa sedang duduk-duduk di luar rumah saksi SOJA NOLO LAIA bersama dengan saudara MARETI GULO (belum tertangkap), kemudian datang saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan korban JOKO HARIANTO ke rumah saksi SOJA NOLO LAIA untuk membeli tuak dan ternyata tuak sudah habis, kemudian pada saat saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan korban JOKO HARIANTO akan pergi meninggalkan rumah saksi SOJA NOLO LAIA, saudara MARETI GULO bertanya kepada saksi YUSMA WATI Br BANGUN “tuak apa?” lalu di jawab saksi YUSMA WATI BR BANGUN “Tuak Biasa karena mau digunakan untuk Obat, lalu saudara MARETI GULO mengatakan “ kalau tuak Biasa Tidak ada yang ada tuak Suling”, lalu ketika saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan korban JOKO HARIANTO pergi, saudara MARETI GULO Mendekati korban JOKO HARIANTO lalu berkata “ kalau tuak suling mengapa kamu tidak mau” lalu korban JOKO HARIANTO menjawab karena tuak biasa itu untuk obat sama kami bukan untuk mabuk-mabukkan, kenapa rupanya kurang sur kau?” mendengar perkataan korban JOKO HARIANTO saudara MARETI GULO menjadi emosi lalu berkata kepada korban JOKO HARIANTO “aku kurang Sur sama kau” lalu saudara MARETI GULO memukul wajah korban JOKO HARIANTO dengan tangannya, melihat hal tersebut saksi YUSMA WATI br BANGUN berusaha memisahkan saudara MARETI GULO dengan korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO HARIANTO, kemudian melihat perkelahian antara MARETI GULO dan korban JOKO HARIANTO terdakwa mengambil pisau pemotong pinang di tempat sirih lalu mendekati Korban JOKO HARIANTO dan menusukkan pisau pemotong pinang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban JOKO HARIANTO, selanjutnya korban JOKO HARIANTO berlari menjauh sambil memegang dada sebelah kirinya hingga terjatuh dengan posisi badan telungkup, lalu saksi YUSMA WATI br BANGUN membatu korban JOKO HARIANTO untuk bangun dan membawanya ke Puskesmas Kepenuhan, lalu saudara MARETI GULO pergi sedangkan terdakwa tidak lama kemudian pergi pulang ke rumah, dan setibanya di Puskesmas Kepenuhan korban JOKO HARIANTO meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas korban JOKO HARIANTO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No Ver/28/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 27 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah korban JOKO HARIANTO jenis kelamin Laki-laki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Laki-laki yang di perkirakan berusia 20-30 tahun ini, di temukan memar pada wajah, luka-luka lecet pada pipi kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul, selanjutnya di temukan luka terbuka pada dada kiri, robekan pada paru kiri, kandung jantung, sela iga dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam;

**Perbuatan terdakwa BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 K.U.H.P;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Perumahan Pondok 15 Afdeling VI PT. PSA KEc. Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasri Pangaraian yang berwenang mengadili, "mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal seseorang". Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di luar rumah saksi SOJA NOLO LAIA bersama

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara MARETI GULO (belum tertangkap) di rumah saksi SOJA NOLO LAIA yang beralamat di Perumahan Pondok 15 Afdeling VI PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Riau, datang saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan korban JOKO HARIANTO ke rumah saksi SOJA NOLO LAIA untuk membeli tuak dan ternyata tuak sudah habis, kemudian pada saat saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan korban JOKO HARIANTO akan pergi meninggalkan rumah saksi SOJA NOLO LAIA, saudara MARETI GULO bertanya kepada saksi YUSMA WATI Br BANGUN "tuak apa?" lalu di jawab saksi YUSMA WATI BR BANGUN "Tuak Biasa karena mau digunakan untuk Obat, lalu saudara MARETI GULO mengatakan " kalau tuak Biasa Tidak ada yang ada tuak Suling", lalu ketika saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan korban JOKO HARIANTO pergi, saudara MARETI GULO Mendekati korban JOKO HARIANTO lalu berkata " kalau tuak suling mengapa kamu tidak mau" lalu korban JOKO HARIANTO menjawab' karena tuak biasa itu untuk obat sama kami bukan untuk mabuk-mabukkan, kenapa rupanya kurang sur kau?" mendengar perkataan korban JOKO HARIANTO saudara MARETI GULO menjadi emosi dan berkata "aku kurang Sur sama kau" lalu saudara MARETI GULO memukul wajah korban JOKO HARIANTO dengan tangannya, melihat hal tersebut saksi YUSMA WATI br BANGUN berusaha memisahkan saudara MARETI GULO dengan korban JOKO HARIANTO, kemudian melihat perkelahian antara MARETI GULO dan korban JOKO HARIANTO terdakwa mengambil pisau pemotong pinang di tempat sirih lalu mendekati Korban JOKO HARIANTO dan menusukkan pisau pemotong pinang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban JOKO HARIANTO, selanjutnya korban JOKO HARIANTO berlari menjauh sambil memegang dada sebelah kirinya hingga terjatuh dengan posisi badan telungkup, lalu saksi YUSMA WATI br BANGUN membantu korban JOKO HARIANTO untuk bangun dan membawanya ke Puskesmas Kepenuhan, lalu saudara MARETI GULO pergi sedangkan terdakwa tidak lama kemudian pergi pulang ke rumah, dan setibanya di Puskesmas Kepenuhan korban JOKO HARIANTO meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas korban JOKO HARIANTO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No Ver/28/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 27 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah korban JOKO HARIANTO jenis kelamin Laki-laki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki yang di perkirakan berusia 20-30 tahun ini, di temukan memar pada wajah, luka-luka lecet pada pipi kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul, selanjutnya di temukan luka terbuka pada dada kiri, robekan pada paru kiri, kandung jantung, sela iga dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) K.U.H.P Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kasmin Bin Kasan Mukmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 21.30 Wib di Afdeling VI Pondok 15 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu, telah terjadi pembunuhan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama JOKO HARIANTO Alias JOKO;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib, saksi di belakang rumah mendengar ada suara ribut-ribut di daerah depan rumah sambil mengatakan "tolong joko", lalu saksi ke depan rumah dan melihat orang sudah ramai dan di tengah-tengah orang ramai tersebut saksi melihat korban JOKO sudah tergeletak dan di baju bagian dada sebelah kirinya ada darah lalu saksi memanggil Sdr JULIAWAN dan langsung membawa korban menuju ke Klinik.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi mendapat kabar dari tetangga bahwasanya korban JOKO HARIANTO sudah meninggal dunia.
- Bahwa cara pelaku menghilangkan nyawa korban JOKO adalah pelaku menusuk korban JOKO hingga meninggal dunia;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban JOKO mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan pada saat korban dibawa ke klinik korban meninggal dunia
- Bahwa sepengetahuan saya korban tidak pernah berselisih paham dengan orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

2. Saksi **Ibnu Haldun Alias Ibnu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 21.30 Wib di Afdeling VI Pondok 15 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu telah terjadi keributan yang mengakibatkan hilangnya nyawa JOKO HARIANTO Alias JOKO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib, saksi sedang duduk - duduk bercerita dengan teman saya, dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat ada orang yang sedang ribut - ribut sambil berkelahi karna melihat kejadian tersebut saksi berniat untuk meleraikan atau memisahkan keributan tersebut namun baru beberapa langkah saksi berjalan dari tempat duduk, saksi melihat Korban Joko berlari sambil memegang dada sebelah kiri menuju ke arah saksi dan Korban JOKO terjatuh dengan posisi tubuh telungkup di depan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi YUSMA WATI berusaha membalikkan tubuh korban JOKO dan setelah tubuh korban terbalik saksi melihat di baju korban JOKO pada bagian dada sebelah kiri ada mengeluarkan darah kemudian pada saat itu saksi memanggil keluarganya supaya korban cepat membawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa pada saat korban telungkup dan pada saat tubuhnya di balikkan baju korban pada bagian dada sebelah kiri ada darah.
- Bahwa Jarak saksi dengan korban JOKO saat di pukul oleh terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) meter.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saya adalah saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan masih banyak yang mengetahui kejadian tersebut tapi tidak mau memberikan keterangannya.
- Bahwasanya baju yang di perlihatkan menjadi barang bukti adalah baju yang di gunakan oleh korban JOKO pada saat terjadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

**3. Saksi Yusma Wati Br Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 21.30 Wib di Afdeling VI Pondok 15 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu, perbuatan menghilangkan nyawa korban JOKO HARIANTO Alias JOKO/ yang dilakukan oleh terdakwa BEDI LAIA.
- Bahwa hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira jam 21.15 Wib, saksi meminta korban JOKO untuk menemani saksi membeli tuak ke rumah salah satu warga yang ada di perumahan afdeling VI pondok 15 PT. PSA karna akan di gunakan untuk obat sakit pinggang suami saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut saksi berdiri di dekat pintu depan rumah dan pada saat itu saya melihat kedua pelaku Sdr MARETI GULO dan terdakwa BEDI LAIA sedang duduk di kursi depan rumah tersebut sambil minum tuak dan pada saat itu juga saksi menanyakan kepada orang yang ada di dalam rumah apakah ada tuak atau tidak kemudian pada saat itu salah satu anak gadis pemilik rumah menjawab "Nggak jual tuak lagi";
- Bahwa karena tuak tersebut tidak ada saksi dan korban Joko meninggalkan rumah tersebut pada saat di halaman rumah Sdr MARETI GULO bertanya "tuak apa" dan pada saat itu saksi menjawab "tuak biasa karna mau digunakan untuk obat" dan pada saat itu MARETI GULO mengatakan "kalau tuak biasa tidak ada yang ada tuak suling" dan pada saat mau pulang tersebut Sdr MARETI GULO mendekati korban JOKO dan



bertanya “kalau tuak suling kenapa kamu tidak mau” dan pada saat itu korban JOKO menjawab “karna tuak biasa itu untuk obat sama kami bukan untuk mabuk - mabukan, kenapa rupanya kurang surkau” kemudian Sdr MARETI GULO menjawab “aku kurang sor sama kau”

- Bahwa kemudian Sdr MARETI GULO memukul ke arah muka korban dan pada saat itu saksi berusaha untuk memisahkan korban dan Sdr MARETI GULO namun pada saat itu pukulan Sdr MARETI GULO mengenai bahu sebelah kanan saksi dan pada saat itu korban JOKO lari lebih kurang dua meter terdakwa BEDI LAIA mengejar korban dan mengayunkan tangan kanannya ke arah dada korban setelah itu korban berlari menuju ke arah rumahnya sambil memegang dada sebelah kirinya dan berteriak minta tolong kurang lebih 15 m (lima belas meter) korban terjatuh dengan posisi telungkup;

- Bahwa setelah itu saya membalikkan tubuh korban dan pada saat itu saya melihat ada darah di tangan saya dan baju korban dan pada saat itu Sdr MARETI GULO mengatakan “aku nggak ada terlibat ya” sedangkan terdakwa BEDI LAIA pergi dan tidak ada saya lihat lagi di tempat kejadian kemudian korban di bawa ke Klinik dan setelah tibanya ke klinik korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa Sdr MARETI GULO melakukan pemukulan di bagian muka korban sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa BEDI LAIA melakukan mengayunkan tangan kanannya ke bagian dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan tersebut saya tidak tahu.

- Bahwa pada saat korban di pukul oleh Sdr MARETI GULO pada saat itu saya tidak ada jarak karna saya sempat memisahkan antara korban dan pelaku, sedangkan pada saat korban di aniaya oleh Sdr BEDI LAIA jarak saya dengan mereka kurang lebih 2 (dua) meter.

- Bahwa selain dari Sdr MARETI GULO dan terdakwa BEDI LAIA tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah penerangan ada cahaya lampu listrik dan pada saat itu saya bisa melihat dengan jelas

- Bahwa korban JOKO mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan pada saat korban dibawa ke klinik korban meninggal dunia.



- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan pelaku tidak pernah berselisih paham sebelumnya.
- bahwasanya baju yang diperlihatkan dipersidangan kepada saya adalah baju yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya penganiayaan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna pink merek cuco yang diperlihatkan kepada saya bahwa benar sebelum kejadian saya mengetahui bahwa tas warna pink merek cuco tersebut adalah tempat sirih milik Sdri AMI MIDA dan pemiliknya adalah Sdri AMI MIDA.
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian saya pernah bekerja bersama Sdri AMI MIDA di kebun kelapa sawit PT.PSA yang mana pada saat itu saya meminta sirih kepada Sdri AMI MIDA dan pada saat itu Sdri AMI MIDA membawa sirih dengan menggunakan tas warna pink tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

4. Saksi **Hobi Fernando Aritonang Alias Aritonang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa Perkara Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut saya ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 21.45 Wib di areal perumahan pondok 15 Afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. JOKO HARIANTO dan yang melakukan perkara tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Kasatpam PT. PSA Sdr YUSUF HAMZAH bahwa adanya kejadian perkelahian di pondok 15 afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib kemudian saya bersama danru 3 (tiga) Sdr FAZAARO GIAWA dibawa oleh kasatpam untuk bersama-sama mendatangi TKP sesampai di TKP sekira pukul 22.00 wib kami menerima informasi bahwa ada 5 (lima) orang yang mengetahui kejadian karena mereka sama-sama minum tuak dan salah satu dari 5 (lima) orang tersebut sudah melarikan diri kemudian saya bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



kasatpam mengamankan 3 (tiga) orang yang masih berada di TKP yang diduga mengetahui kejadian yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, dan Sdr ERIKA MENDOPA dan dibawa ke kantor PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu selanjutnya dari informasi di TKP bahwa ada juga salah satu anggota satpam yang mengetahui kejadian yang bernama Sdr BEDI LAIA karena dari keterangan danru 3 (tiga) Sdr FAZAARO GIAWA mendapat informasi bahwa Sdr ERWIN LAIA bersama Sdr BEDI LAIA pada pagi harinya kerumah Sdr AMA MIDA untuk meminta hutang kepada Sdr AMA MIDA karena Sdr AMA MIDA mau pindah kerja ketempat lain kemudian kasatpam megajak saya dan danru 3 (tiga) menjemput Sdr BEDI LAIA dirumahnya di bekas perumahan staf lama PT. PSA kemudian dibawa ke kantor PT. PSA dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kepenuhan untuk memberi keterangan dan sesampai di Polsek Kepenuhan kami mendapat informasi dari kasatpam bahwa korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa kami mengamankan Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA karena kami duga mereka mengetahui kejadian yang menimpa korban karena dari keterangan d TKP ke 4 (empat) orang yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA berada di TKP minum tuak di rumah Sdr AMI MIDA

- Bahwa saya bersama kasatpam mengantar ke 4 (empat) orang yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA adalah pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib berangkat dari PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu dan sampai di Polsek Kepenuhan pada hari Kamis Taggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib.

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri.

- Bahwa Saya menegetahui pelakunya Sdr BEDI LAIA adalah informasi dari kasatpam yang memberitahu saya.

- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban sehingga korban meninggal dunia.

- Bahwa benar ada salah satu dari (lima) orang yang melarikan diri yang dari keterangan Sdr ERIKA MANDOPA dan SdrERWIN LAIA bernama SdrMARETI GULO dan pada dari keterangan warga di TKP bahwa SdrMARETI GULO pada saat kami sampai di TKP SdrMARETI GULO sudah tidak ada di TKP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

**5. Saksi Faza'aro Giwa Alas Fajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa Perkara Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut saya ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 21.45 Wib di areal perumahan pondok 15 Afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. JOKO HARIANTO dan yang melakukan perkara tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Kasatpam PT. PSA Sdr YUSUF HAMZAH bahwa adanya kejadian perkelahian di pondok 15 afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib kemudian saya bersama danru 1 (satu) Sdr HOBI FERNANDO ARITONANG dibawa oleh kasatpam untuk bersama-sama mendatangi TKP sesampai di TKP sekira pukul 22.00 wib kami menerima informasi bahwa ada 5 (lima) orang yang mengetahui kejadian karena mereka sama-sama minum tuak dan salah satu dari 5 (lima) orang tersebut sudah melarikan diri kemudian saya bersama kasatpam mengamankan 3 (tiga) orang yang masih berada di TKP yang diduga mengetahui kejadian yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, dan Sdr ERIKA MENDOPA dan dibawa ke kantor PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu selanjutnya dari informasi di TKP bahwa ada juga salah satu anggota satpam yang mengetahui kejadian yang bernama Sdr BEDI LAIA dan saya juga mendapat informasi bahwa Sdr ERWIN LAIA bersama Sdr BEDI LAIA pada pagi harinya kerumah Sdr AMA MIDA untuk meminta hutang kepada Sdr AMA MIDA karena Sdr AMA MIDA mau pindah kerja ketempat lain kemudian kasatpam megajak saya dan danru 1 (satu) menjemput Sdr BEDI LAIA dirumahnya di bekas perumahan staf lama PT. PSA kemudian dibawa ke kantor PT. PSA dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kepenuhan untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



memberi keterangan dan sesampai di Polsek Kepenuhan kami mendapat informasi dari kasatpam bahwa korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa kami mengamankan Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA karena kami duga mereka mengetahui kejadian yang menimpa korban karena dari keterangan d TKP ke 4 (empat) orang yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA berada di TKP minum tuak di rumah Sdr AMI MIDA

- Bahwa saksi bersama kasatpam mengantar ke 4 (empat) orang yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA adalah pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib berangkat dari PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu dan sampai di Polsek Kepenuhan pada hari Kamis Taggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib.

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri.

- Bahwa Saya menegetahui pelakunya terdakwa BEDI LAIA informasi dari kasatpam yang memberitahu saya.

- Bahwa saya jelaskan saya tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban sehingga korban meninggal dunia.

- Bahwa benar ada salah satu dari (lima) orang yang melarikan diri yang dari keterangan Sdr ERIKA MANDOPA dan SdrERWIN LAIA bernama SdrMARETI GULO dan pada dari keterangan warga di TKP bahwa SdrMARETI GULO pada saat kami sampai di TKP SdrMARETI GULO sudah tidak ada di TKP.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

**6. Saksi Hamzah Yusuf Alias Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

- Bahwa Perkara meninggal dunia tersebut saya ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 21.45 Wib di areal perumahan



pondok 15 Afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. JOKO HARIANTO dan yang melakukan perkara tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh asisten kepala bahwa adanya kejadian perkelahian di pondok 15 afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib kemudian saya menghubungi danru 3 (tiga) Sdr FAZAARO GIAWA dan danru 1 (satu) Sdr HOBI FERNANDO ARITONANG untuk bersama-sama mendatangi TKP sesampai di TKP kami menerima informasi bahwa ada 5 (lima) orang yang mengetahui kejadian karena mereka sama-sama minum tuak dan salah satu dari 5 (lima) orang tersebut sudah melarikan diri kemudian saya bersama anggota mengamankan 3 (tiga) orang yang masih berada di TKP yang diduga mengetahui kejadian yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, dan Sdr ERIKA MENDOPA dan dibawa ke kantor PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu selanjutnya dari informasi di TKP bahwa ada juga salah satu anggota satpam yang mengetahui kejadian yang bernama Sdr BEDI LAIA karena dari keterangan danru 3 (tiga) Sdr FAZAARO GIAWA mendapat informasi bahwa Sdr ERWIN LAIA bersama Sdr BEDI LAIA pada pagi harinya kerumah Sdr AMA MIDA untuk meminta hutang kepada Sdr AMA MIDA karena Sdr AMA MIDA mau pindah kerja ketempat lain kemudian saya mengajak danru 3 (tiga) dan danru 1 (satu) menjemput Sdr BEDI LAIA dirumahnya di bekas perumahan staf lama PT. PSA kemudian dibawa ke kantor PT. PSA dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kepenuhan untuk memberi keterangan dan sesampai di Polsek Kepenuhan kami mendapat informasi dari kasatpam bahwa korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa saya mengamankan Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA karena saya duga mereka mengetahui kejadian yang menimpa korban karena dari keterangan d TKP ke 4 (empat) orang yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA berada di TKP minum tuak di rumah Sdr AMI MIDA
- Bahwasasi mengantar ke 4 (empat) orang yang bernama Sdr SUJANOLO LAIA, Sdr ERWIN LAIA, Sdr ERIKA MENDOPA dan Sdr BEDI LAIA adalah pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib berangkat dari PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp*



Hulu dan sampai di Polsek Kepenuhan pada hari Kamis Taggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib.

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa saksi menegetahui terdakwa pelakunya informasi dari bhabinkamtibmas yang memberitahu saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bangaimana cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri korban sehingga korban meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

7. Saksi **David Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwakejadian yang mengakibatkan korban JOKO meninggal dunia tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 21.45 Wib di areal perumahan pondok 15 Afdeling 6 PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui korbannya adalah JOKO HARIANTO karena saksi ikut mendatagi tempat kejadian dan saksi mendata siapa nama korban dan saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa BEDI LAIA dan Sdr. MARETI GULO karena pada saat di tempat kejadian saksi mengintrogasi saksi YUSMA WATI Br BANGUN dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi. YUSMA BANGUN dan keterangannya kepada saksi bahwa ia melihat langsung yang melakukan pemukulan terhadap korban ke arah bagian wajah adalah MARETI GULO dan sedangkan terdakwa BEDI LAIA adalah orang yang melakukan pemukulan ke arah dada korban dan setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa BEDI LAIA ke arah dada korban selanjutnya korban lari sambil teriak meminta tolong dan tidak jauh dari Tempat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa BEDI LAIA korbanpun jatuh tertelungkup dan tidak berdiri lagi;
- Bahwa melihat hal itu saksi YUSMA WATI Br BANGUN mendekati korban dan pada saat akan membalikkan badan korban bahwa Sdri. YUSMA WATI Br BANGUN memegang dada korban dirasakan bajunya



basah dilihatnya adalah darah dan ada bekas tusukan dibaju dan pada dada korban bagian sebelah kiri pada saat itu korban sudah tidak berdaya lagi.

- Bahwa dari keterangan terdakwa BEDI LAIA bahwa sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk korban diletakkannya di dalam tas warna pink tempat meletakkan sirih milik Sdr AMA MIDA yang terletak dirumah Sdr AMA MIDA sesaat setelah melakukan penusukan terhadap diri korban dan setelah ditanyakan kepada Sdr AMA MIDA bahwa benar ada memiliki tas warna pink tempat meletakkan sirih dan setelah diperiksa dalam tas tersebut tidak ditemukan sebilah pisau yang disampaikan dan Sdr AMA MIDA menyerahkan tas tersebut kepada kapolsek kepenuhan dan saya.
- Bahwa saya mengetahui kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut adalah ditelpon oleh kapolsek untuk mendatangi TKP karena adanya kejadian tersebut.
- Bahwa selain saya yang ikut mendatangi TKP adalah kapolsek beserta anggota piket di Polsek Kepenuhan YAITU, BRIPKA RUDI FERNANDES, BRIPTU ARIF RAHMAN DAN SDR. DENI SASTRIA, SABARIADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan sebab Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan;

**8. Saksi SAKBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan hulu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Penyidik dalam perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/54/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus;
- BAHWA benar saksi yang melakukan pemeriksaan terdakwa sebagai tersangka di penyidikan kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidikan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak di bawah tekanan, serta terdakwa telah membaca seluruh keterangannya yang diberikannya sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengakui dan membantah melakukan pembunuhan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, dan menarik semua keterangannya yang di berikan di penyidik kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah saudara MARETI GULO dengan cara menusuk korban JOKO;
- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana di dalam Berita Pemeriksaan Tersangka di penyidikan adalah sebagai berikut:
- Bahwa jelaskan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira 06.00 Wib saya pada hari tersebut sedang OFF (tidak patroli), dibangunkan oleh Sdr. ERWIN LAIA, lalu mengajak saya untuk menagih utang kepada PAK MIDA, saya berangkat bersama Sdr. PAK ERWIN LAIA kerumah PAK MIDA untuk menagih utang PAK MIDA tersebut, dia memiliki utang Kredit Kulkas, HP, dan belanja harian sama PAK ERWIN, menagih utang tersebut karena Sdr. PAK MIDA mengundurkan diri dari pekerjaan di PT. PSA menurut keterangan dia akan pindah ke KULIM di daerah DURU.
- Bahwa Sekira pukul 07.00 Wib saya dan Sdr. ERWIN LAIA sampai dirumah PAK MIDA kemudian berjumpa dengan PAK MIDA kemudian Sdr. ERWIN LAIA menagih utang kepada PAK MIDA, pada saat itu PAK MIDA memberi uang kepada ERWIN LAIA Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa hutangnya Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dan PAK MIDA berjanji akan membayar Lunas apabila datang mobil jemputan sekitar jam 13.00 Siang, setelah itu saya ERWIN LAIA langsung minum tuak yang diberikan oleh PAK MIDA, karena PAK MIDA membuka warung minum TUAK, pada saat itu dikasih sebanyak 4 (empat) teko, kami Minum bertiga yaitu saya, ERWIN LAIA dan PAK MIDA.;
- Bahwa Sekira pukul 11.00 Wib saya dan Sdr. ERWIN LAIA pulang kerumah ERWIN LAIA di PT. PIS B 25 untuk makan siang, setelah makan siang sekira pukul 14.00 Wib saya dan Sdr. ERWIN LAIA berangkat lagi ke rumah PAK MIDA untuk menjemput uang yang dijanjikan PAK MIDA, sesampai dirumah PAK MIDA Sdr. ERWIN menagih utang, dan PAK MIDA beralasan tunggu datang mobil jemputan dari KULIM-DURU, pada saat itu Sdr. GULO atau MARETI GULO sudah ada ditempat PAK MIDA atau tempat minum tuak diluar rumah, sambil menunggu tersebut kami minum TUAK, yang minum TUAK pada saat itu saya, ERWIN LAIA dan PAK MIDA minum didalam rumah, sedangkan Sdr. GULO minum diluar rumah.
- Bahwa Sekira pukul 20.00 Wib datanglah Sdr. ERIKA MENDOPA kerumah PAK MIDA dan langsung masuk kerumah jadi kami duduk dirumah tersebut berempat, mendengar Sdr. ERIKA MENDOPA, ERWIN LAIA berbicara masalah utang dengan PAK MIDA saya merasa segan dan keluar rumah duduk dekat Sdr. GULO kemudian saya mintak Tuak satu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cangkir sama GULO kemudian kami minum tuak berdua diluar rumah sambil makan sirih dan pinang.

- Bahwa Sekira pukul 21.00 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak saya kenal terdiri dari 1 (satu) Laki – Laki dan 1 (satu) perempuan), mendekati Sdr. GULO dan laki - laki tersebut berbincang dengan Sdr. GULO, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara GULO dengan laki - laki tersebut pada saat itu seorang perempuan atau ibuk tersebut menarik seorang laki – laki tersebut, kemudian laki – laki tersebut menarik kerah baju dan meninju GULO.;

- Bahwa Kemudian GULO langsung berdiri dan langsung meninju ke arah muka laki - laki tersebut, dan terjadi pekelahian melihat hal tersebut saya langsung mengambil PISAU pemotong pinang ditempat sirih yang ada diatas tempat duduk tersebut langsung saya tikam ke arah dada laki – laki tersebut, kemudian pisau tersebut saya kembalikan ketempat semula yaitu tempat sirih, laki – laki tersebut langsung memegang dada bekas pisau tersebut dan dipegang atau rangkul oleh perempuan tersebut dan langsung pergi, dan saya melihat Sdr. GULO sudah tidak ada ditempat tersebut, dan saya masuk ke dalam rumah duduk kembali dengan ERIKA MENDOPA, PAK ERWIN dan PAK MIDA, tidak beberapa lama kemudian saya mendengar suara mobil AMBULANCE dan saya merasa ketakutan karena saya sudah menikam orang tersebut, kemudian saya menelpon anak atas nama FADA ARO LAIA untuk dijemput ke rumah PAK MIDA, kemudian saya tinggalkan ERIKA MENDOPA, PAK ERWIN dan PAK MIDA dan saya langsung pulang ke rumah saya bersama anak saya.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib saya diamankan pihak kepolisian dirumah saya kemudian dibawa ke Polsek Kepenuhan barulah saya mengetahui bahwa orang yang saya tikam tersebut meninggal dunia, orang tersebut atas nama JOKO HARIANTO.;

- Bahwa saya dengan saudara FAHASORADODO Als PAK ERWIN, saudara MARETI GULO berada di dalam rumah saudara SAJO NOLO LAIA Als PAK MIDA untuk meminum tuak kemudian 1 (satu) buah tas yang berwarna pink yang bertuliskan CUCO CU.UBER KASIH yang didalamnya terdapat sirih, pinang dan pisau gunting berada di meja teras rumah saudara SAJO NOLO LAIA Als PAK MIDA dan apabila saya hendak makan sirih dan pinang saya keluar dari dalam rumah dan menuju ke teras rumah untuk memakan sirih dan pinang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib setelah minuman tuak kami habis

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp*



saya dengan saudara MARETI GULO pindah keteras rumah saudara SAJO NOLO LAIA Als PAK MIDA kemudian sekira pukul 21.00 Wib saudara JOKO HARIANTO dengan saudari YUSMAWATI BORU BANGUN datang kerumah saudara SAJO NOLO LAIA Als PAK MIDAdan saat itu saya sudah dalam keadaan mabuk dan melihat saudara MARETI GULO dengan saudara JOKO HARIANTO bertengkar mulut kemudian saat itu saya melihat saudara JOKO HARIANTO memegang kerah baju saudara MARETI GULO dengan tangan kiri dan saat itu saudari YUSMA WATI meleraai dengan menarik tangan saudara JOKO HARIANTO yang memegang kerah baju saudara MARETI GULO kemudian saudara JOKO HARIANTO meniniu muka saudara MARETI GULO sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saudara MARETI GULO membalas dengan meniniu muka saudara JOKO HARIANTO sebanyak 1 (satu) kali dan melihat kejadian tersebut saya langsung mengambil pisau gunting yang berada di dalam tas warna Pink yang bertuliskan CUCU CU. UBER KASIH dan langsung menusukkan kearah dada sebelah kiri saudara JOKO HARIANTO dan saat itu saya melihat saudara JOKO HARIANTO langsung memegang dadanya sebelah kiri dan berbalik arah untuk berlari menuju rumahnya dan saat itu saya langsung memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam tas warna pink yang bertuliskan CUCU CU. UBER KASIH dan saya kembali masuk kedalam rumah saudara SAJO NOLO LAIA dan tidak lama kemudian saya mendengar bahwa mobil ambulance datang kerumah saudara JOKO HARIANTO dan saat itu saya menyadari bahwa saudara JOKO HARIANTO sudah terluka akibat saya tusuk dengan menggunakan pisau gunting tersebut.

- Bahwa pisau tersebut milik PAK MIDA yang sehari-hari di pergunakan untuk mengupas dan membelah pinang.
- Bahwa saya melakukan penganiayaan tersebut karena saya emosi melihat bertengkar dengan saudara GULO dan menolong saudara GULO serta juga mengganggu ketenangan kami minum TUAK. ;
- Bahwa alat yang digunakan saudara MARETI GULO tidak ada hanya kepala tangan dan saya menggunakan pisau menusuk atau menikam dada saudara JOKO HARIANTO;
- Bahwa hubungan saya dengan ERWIN LAIA dan PAK MIDA hanya semarga saja yaitu sama-sama marga LAIA, kalau dengan saudara ERIKA MENDOPA dan MARETI GULO tidak ada memiliki hubungan keluarga, memiliki hubunga pekerjaan karena sama- sama kayawan PT. PSA;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



- Bahwa saya tidak bermaksud untuk mematikan atau membunuh atau meghabisi nyawa saudara JOKO HARIANTO hanya bermaksud untuk menakuti agar dia cepat pergi dari tempat kami tersebut, karena mengganggu ketenangan minumTUAk.

- Bahwa Saya tidak tahu kemana saudara MARETI GULO setelah kami melakukan penganiayaan, sedangkan saya masuk kedalam rumah PAK MIDA kemudian pulang kerumah saya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No Ver/28/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 27 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah korban JOKO HARIANTO jenis kelamin Laki-laki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Laki-laki yang di perkirakan berusia 20-30 tahun ini, di temukan memar pada wajah, luka-luka lecet pada pipi kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul, selanjutnya di temukan luka terbuka pada dada kiri, robekan pada paru kiri, kandung jantung, sela iga dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru merah dan abu-abu bagian depan bertuliskan ARMANI DESIGN 1981
2. 1 (satu) helai celana leis warna biru;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih dan hijau merek Swallow;
4. 1 (satu) buah tas warna pink yang bertuliskan Cuco CU Uberkasih dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib, saksi Yusmawati br Bangun meminta korban Joko Harianto untuk menemani saksi membeli tuak ke rumah salah satu warga yang ada di perumahan afdeling VI pondok 15 PT. PSA karena akan di gunakan untuk



obat sakit pinggang suami saksi. Setelah sampai di rumah tersebut saksi berdiri di dekat pintu depan rumah dan pada saat itu saksi melihat Sdr MARETI GULO dan Terdakwa BEDI LAIA sedang duduk di kursi depan rumah tersebut sambil minum tuak dan pada saat itu juga saksi menanyakan kepada orang yang ada di dalam rumah apakah ada tuak atau tidak kemudian pada saat itu salah satu anak gadis pemilik rumah menjawab “Nggak jual tuak lagi”;

- Bahwa karena tuak tersebut tidak ada, saksi dan korban JOKO HERIANTO meninggalkan rumah tersebut. Pada saat di halaman rumah Sdr MARETI GULO bertanya “tuak apa” dan pada saat itu saksi menjawab “tuak biasa karna mau digunakan untuk obat” dan pada saat itu MARETI GULO mengatakan “kalau tuak biasa tidak ada yang ada tuak suling” dan pada saat mau pulang tersebut Sdr MARETI GULO mendekati korban JOKO HERIANTO dan bertanya “kalau tuak suling kenapa kamu tidak mau” dan pada saat itu korban JOKO HERIANTO menjawab “karna tuak biasa itu untuk obat sama kami bukan untuk mabuk - mabukan, kenapa rupanya kurang sur kau” kemudian Sdr MARETI GULO menjawab “aku kurang sor sama kau”;

- Bahwa kemudian Sdr MARETI GULO memukul ke arah muka korban dan pada saat itu saksi berusaha untuk memisahkan korban dan Sdr MARETI GULO namun pada saat itu pukulan Sdr MARETI GULO mengenai bahu sebelah kanan saksi dan pada saat itu korban JOKO HERIANTO lari lebih kurang dua meter terdakwa BEDI LAIA mengejar korban dan mengayunkan tangan kanannya ke arah dada korban setelah itu korban berlari menuju ke arah rumahnya sambil memegang dada sebelah kirinya dan berteriak minta tolong, kurang lebih 15 m (lima belas) meter korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah saksi membalikkan tubuh korban dan pada saat itu saksi melihat ada darah di tangan saksi dan baju korban dan pada saat itu Sdr MARETI GULO mengatakan “aku nggak ada terlibat ya” sedangkan terdakwa BEDI LAIA pergi dan tidak ada saya lihat lagi di tempat kejadian kemudian korban di bawa ke Klinik dan setelah tibanya di klinik korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa Sdr MARETI GULO melakukan pemukulan di bagian muka korban sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa BEDI LAIA melakukan mengayunkan tangan kanannya ke bagian dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban JOKO HERIANTO mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan pada saat korban dibawa ke klinik korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No Ver/28/VIII/KES.3/2019/RSB tanggal 27 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah korban JOKO HARIANTO jenis kelamin Laki-laki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Laki-laki yang di perkirakan berusia 20-30 tahun ini, di temukan memar pada wajah, luka-luka lecet pada pipi kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul, selanjutnya di temukan luka terbuka pada dada kiri, robekan pada paru kiri, kandung jantung, sela iga dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa di dalam persdiangan Terdakwa membantah perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan menerangkan Sdr. MARI GULO yang melakukan pembunuhan terhadap korban JOKO HARIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Bedi Laia Als Bedi Als Laia sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia memang dikehendaki atau sesuai dengan sikap batin Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib, saksi Yusmawati br Bangun meminta korban Joko Harianto untuk menemani saksi membeli tuak ke rumah salah satu warga yang ada di perumahan afdeling VI pondok 15 PT. PSA karena akan di gunakan untuk obat sakit pinggang suami saksi. Setelah sampai di rumah tersebut saksi berdiri di dekat pintu depan rumah dan pada saat itu saksi melihat Sdr MARETI GULO dan Terdakwa BEDI LAIA sedang duduk di kursi depan rumah tersebut sambil minum tuak dan pada saat itu juga saksi menanyakan kepada orang yang ada di dalam rumah apakah ada tuak atau tidak kemudian pada saat itu salah satu anak gadis pemilik rumah menjawab “Nggak jual tuak lagi”. Oleh karena tuak tersebut tidak ada, saksi Yusmawati br Bangun dan korban JOKO HERIANTO

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



meninggalkan rumah tersebut. Pada saat di halaman rumah, Sdr MARETI GULO bertanya “tuak apa” dan pada saat itu saksi menjawab “tuak biasa karna mau digunakan untuk obat” dan pada saat itu MARETI GULO mengatakan “kalau tuak biasa tidak ada yang ada tuak suling” dan pada saat mau pulang tersebut Sdr MARETI GULO mendekati korban JOKO HERIANTO dan bertanya “kalau tuak suling kenapa kamu tidak mau” dan pada saat itu korban JOKO HERIANTO menjawab “karna tuak biasa itu untuk obat sama kami bukan untuk mabuk - mabukan, kenapa rupanya kurang sur kau” kemudian Sdr MARETI GULO menjawab “aku kurang sor sama kau”;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr MARETI GULO memukul ke arah muka korban dan pada saat itu saksi berusaha untuk memisahkan korban dan Sdr MARETI GULO namun pada saat itu pukulan Sdr MARETI GULO mengenai bahu sebelah kanan saksi Yusmawati br Bangun dan pada saat itu korban JOKO HERIANTO lari lebih kurang dua meter Terdakwa BEDI LAIA mengejar korban dan mengayunkan tangan kanannya ke arah dada korban setelah itu korban berlari menuju ke arah rumahnya sambil memegang dada sebelah kirinya dan berteriak minta tolong. Kurang lebih 15 m (lima belas) meter korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah saksi Yusmawati br Bangun membalikkan tubuh korban dan pada saat itu saksi melihat ada darah di tangan saksi dan baju korban dan pada saat itu Sdr MARETI GULO mengatakan “aku nggak ada terlibat ya” sedangkan terdakwa BEDI LAIA pergi dan tidak ada saya lihat lagi di tempat kejadian kemudian korban di bawa ke Klinik dan setelah tibanya di klinik korban sudah meninggal dunia. Bahwa Sdr MARETI GULO melakukan pemukulan di bagian muka korban sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa BEDI LAIA melakukan mengayunkan tangan kanannya ke bagian dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

Menimbang, Bahwa korban JOKO HERIANTO mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan pada saat korban dibawa ke klinik korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No Ver/28/VII/KES.3/2019/RSB tanggal 27 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah korban JOKO HARIANTO jenis kelamin Laki-laki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Laki-laki yang di perkirakan berusia 20-30 tahun ini, di temukan memar pada wajah, luka-luka lecet pada pipi kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, selanjutnya di temukan luka terbuka pada dada kiri, robekan pada paru kiri, kandung jantung, sela iga dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa membantah perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan menerangkan Sdr. MARETI GULO yang melakukan pembunuhan terhadap korban JOKO HARIANTO. Terdakwa juga menerangkan bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa mendapat tekanan dan paksaan sehingga di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan ketika di tingkat penyidikan, dan sebagaimana ketentuan dalam hukum acara pidana terdapat prinsip bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dan apabila terdapat perbedaan dengan keterangannya yang tertuang dalam berita acara penyidikan maka Hakim akan mempertanyakan alasannya, dalam ketentuan Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan bahwa dalam tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa beralasan mencabut keterangannya Berita Acara Pemeriksaan ketika di tingkat penyidikan. Bahwa Terdakwa menyatakan mendapat tekanan dan paksaan ketika memberikan keterangan di tingkat Penyidikan. Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi penyidik bernama Sakban yang menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai tersangka di penyidikan kepolisian. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap terdakwa. Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidikan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak di bawah tekanan, serta terdakwa telah membaca seluruh keterangannya yang diberikannya sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) video pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan yang menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dalam diri Terdakwa ketika memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan sangkalannya namun terdakwa tidak ada menghadirkan alat bukti atau saksi yang meringankan ( a de charge) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak beralasan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut keterangannya Berita Acara Pemeriksaan ketika di tingkat penyidikan. Dikarenakan pencabutan tersebut tanpa di dasarkan pada alasan yang berdasar dan beralasan hukum, sehingga hal tersebut sebagai satu bentuk alat bukti atas kesalahan Terdakwa sebagaimana **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1043.K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984** yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak didasari alasan hukum yang cukup merupakan alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk kesalahan Terdakwa”*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak beralasan dan berdasar hukum, Majelis Hakim berpendapat ketrerangan saksi Yusmawati br Bangun bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diberikan pada tingkat penyidikan bahwa Terdakwa pada saat kejadian sudah dalam keadaan mabuk dan melihat MARETI GULO dengan korban JOKO HARIANTO bertengkar mulut kemudian saat itu Terdakwa melihat korban JOKO HARIANTO memegang kerah baju MARETI GULO dengan tangan kiri dan saat itu saudari YUSMA WATI meleraai dengan menarik tangan korban JOKO HARIANTO yang memegang kerah baju MARETI GULO kemudian korban JOKO HARIANTO meninju muka MARETI GULO sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu MARETI GULO membalas dengan meniniu muka korban JOKO HARIANTO sebanyak 1 (satu) kali dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau gunting yang berada di dalam tas warna Pink yang bertuliskan CUCO CU. UBER KASIH dan langsung menusukkan kearah dada sebelah kiri korban JOKO HARIANTO dan saat itu Terdakwa melihat korban JOKO HARIANTO langsung memegang dadanya sebelah kiri dan berbalik arah untuk berlari menuju rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam tas warna pink yang bertuliskan CUCO CU. UBER KASIH dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah saudara SAJO NOLO LAIA dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bahwa mobil ambulance datang kerumah korban JOKO HARIANTO dan saat itu Terdakwa menyadari bahwa korban JOKO HARIANTO sudah terluka akibat saya tusuk dengan menggunakan pisau gunting tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja merampas nyawa korban JOKO HERIANTO;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Bedi Laia als Bedi als Laia**. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinaanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa pada pokoknya memohon keringan hukuman. Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru merah dan abu-abu bagian depan bertuliskan ARMANI DESIGN

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, 1 (satu) helai celana leis warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih dan hijau merek Swallow yang telah disita secara sah dari Saksi Kasmin dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang bertuliskan Cuco CU Uberkasih yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan korban Joko Herianto meninggal dunia maka agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pekerjaan Terdakwa sebagai anggota satuan pengamanan seharusnya menciptakan keamanan di lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bedi Laia als Bedi als Laia** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru merah dan abu-abu bagian depan bertuliskan ARMANI DESIGN 1981;
  - 1 (satu) helai celana leis warna biru;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih dan hijau merek Swallow;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi KASMIN BIN KASAN;**

- 1 (satu) buah tas warna pink yang bertuliskan Cuco CU Uberkasih

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada Selasa tanggal 09 Maret 2021, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawan Kurniawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara online (*teleconference*)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.    Lusiana Amping, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawan Kurniawan, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)